



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/ 499 /SPK/DIN.HUT/2012
Tanggal : 7 DESEMBER 2012

KEGIATAN :

PENGADAAN PERALATAN / KENDARAAN DAN MESIN

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

PEKERJAAN : PENGADAAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR
LOKASI : DINAS KEHUTANAN
NILAI KONTRAK : Rp.93.000.000,-

PELAKSANA

PT LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Jalan. Veteran No. 8 B – C – D, Padang

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 522/01 /SPK/Dinhut/2012

Paket Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Motor Trail Nomor : 522/01 /SPK/Dinhut/2012 tanggal 20 November 2012, bersama ini memerintahkan:

Penyedia Barang : PT.LAUTAN REZEKI JAYA WISESA
Alamat : Jalan Veteran No. 8 B-C-D, Padang
Yang dalam hal ini diwakili oleh ; THOMAS NAULI
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang :

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Motor Trail	unit	4	19.214.876,-	76.859.504,-

- 2. Tanggal Barang diterima** : 7 Desember 2012
- 3. Syarat-syarat Pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
- 4. Waktu Penyelesaian** : Selama 14 (Empat Belas) hari Kalendar dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 7 Desember 2012
- 5. Alamat pengirim barang** : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Alamat Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua Kuniang
- 6. Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyediaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000(satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak.

Menerima dan Menyetujui
PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA


PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA
PADANG
THOMAS NAULI
Direktur

Simpang Ampek , 5 November 2012



Nb

Se semua jenis harga yang tercantum dalam daftar kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPn(Pajak Pertambahan Nilai)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

SURAT PERINTAH KERJA		SATUAN KERJA : DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT							
Halaman 1 dari 2									
Paket Pekerjaan ; Pengadaan Motor Trail		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: 522/ / P2BJ-DINHUT/2012, 7 Nov 2012							
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 21/ BAHPL/PPB-Dinhut/ 8 Nov 2012							
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan Penyelesaian keseluruhan Pekerjaan sebagai mana diatur dalam SPK ini.							
SUMBER DANA : "dibebankan atas DPA SKPD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin untuk Pengadaan Motor Trail									
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 14 HARI KALENDER									
NILAI PEKERJAAN									
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)				
1	Motor Trail (DAK)	4	Unit	19.214.876,-	76.859.504,-				
	Jumlah				76.859.504,-				
	PPn 10%				7.685.950,-				
	Jumlah Total				84.545.454,-				
	Pembulatan				84.545.450,-				
<i>Terbilang : Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah</i>									

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail (Pendamping DAK)	0,4	Unit	19.214.876,-	7.685.950,-
	Jumlah				7.685.950,-
	PPn 10%				768.595,-
	Jumlah Total				8.454.545,-
	Pembulatan				8.454.550,-

Terbilang :Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh rupiah

DAFTAR REKAPITULASI

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail	4,4	Unit	19.214.876,-	84.545.454,-
	Jumlah				84.545.454,-
	PPn 10%				8.454.545,-
	Jumlah Total				92.999.999,-
	Pembulatan				93.000.000,-

Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksana Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar (1/1000(satu perseribu)dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPn setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat

Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat

Pembuat Komitmen



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si

Nip. 19621110 199103 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA



Thomas Nauli

Direktur

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si

Nip. 19621110 199103 1 005

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksana Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar (1/1000(satu perseribu)dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPn setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat

Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat



Drs. H. Nominal Yefri, M.Si

Nip. 19621110 199103 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA

PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA

Thomas Nauli

Direktur



SYARAT UMUM
Surat Perintah Kerja

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktuyang ditentukan, sesua dengan Volume, Spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpsi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab Penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PPK Membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk Kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*)

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak Kepemilikan atas peralatan dan barang /bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian kaharusan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak,bea,retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua Pengeluaran Perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penanda tanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apa bila penyediaan berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
 - 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya; dan
 - 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta Instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penanda tanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil;
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini , bahan dan perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan Asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia dan atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan Volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan ,seluruh Aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- c. Laporan harian berisi:
 - 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya
 - 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) Keadaan cuaca termasuk hujan , banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan ; dan
 - 6) Catatan –catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apa bila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan .
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan , serta hal-hal penting yang harus ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek,PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerja.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu,serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka panitia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompensi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi . Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),penyedia mengajukan permintaan secaratertulis kepadaPPK untukpenyerahan pekerjaan
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan , PPK menugaskan pejabat Penerima hasil Pekerjaan .
- c. Pejabat Penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan ,penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan ,atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan terima oleh Pejabat Penerima hasil pekerjaan .
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5%(lima perseratus) dari harga SPK

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU /GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang diebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia,atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purna jual

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan , dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK biasa dilaksanakan apa bila disetujui oleh para pihak , Meliputi:
 - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan
 - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan /atau perubahan pelaksanaan pekerjaan ;
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk pejabat peneliti pelaksana kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan :
 - 2) Keterlambatan pembayaran Kepada penyedia ;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan /atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk kelokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan /kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika peristiwa Kompenasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
- c. Ganti Rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa Kompenasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika Terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawasan pekerjaan memperpanjang tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara Tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah masa SPK.

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang di ajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena Pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahir.
- b. Dalam Hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk;
 - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini . bahan dan pekerjaan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak Milik PPK;
 - 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab undang – undang Hukum Perdata , pemutusan SPK melalui Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apa bila;
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawasan Pekerjaan ,tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan ;
 - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawasan pekerjaan;
 - 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) Penyedia selama masa SPK Gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang di tetapkan oleh PPK;
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawasan pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan , dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua Puluh Delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagai mana tercantum dalam SPK;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau
 - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal Pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyediaan ;
 - 1) Penyediaan membayar denda; dan/atau
 - 2) Penyedia dimasukan dalam daftar hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sangsi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan;
 - 1) Penyediaan telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan Pembayaran secara sekaligus,
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan:
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apa bila ada), pajak dan uang retensi:

- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar(PPSPM)
- d. Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan pengesampingan hal – hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sangsi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban – kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh – sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah peleksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG

Nomor : 522/05/GNN/DINHUT/2012 Simpang Ampek, 22 Nov 2012
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sdr.Thomas Nauli
Direktur PT. Lautan Rezeki Jaya Wisesa
di-
Padang

Perihal : Penunjukan Penyedia barang Kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Paket Pekerjaan Pengadaan Motor Trail

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran saudara Nomor ; 10 /LRJ/2012 tanggal 19 November 2012, perihal Penawaran atas peket Pengadaan Motor Trail : Sumber dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 dengan nilai pekerjaan setelah negoisasi sebesar Rp. 93.000.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)

Dengan ini saudara Minta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan tersebut diatas yang segera ditanda tangani.

Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Nip. : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Pengguna Anggaran(PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

Tanda tangan : (.....)

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

Simpang Ampek 21 November 2012

Nomor : 23 /P2BJ-DINHUT/2012

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Usulan Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth,

Bapak Pengguna Anggaran (PA)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pekerjaan Pengadaan Motor Trail

Di –

Simpang Ampek

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Pepres Nomor 54 tahun 2011 dan aturan terkait lainnya serta Sesuai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : /P2BJ-DINHUT/2012, tanggal 8 November 2012 Untuk :

Kegiatan : Pengadaan Peralatan / Kendaraan Dan Mesin

Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail

Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012

Bersama ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012, menetapkan hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

Pemimpin : THOMAS NAULI

Alamat : Jl. Veteran No. 8B, 8C, 8D Padang

NPWP : 02.954.967.2-201.000

Harga Pekerjaan : 93.000.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)

(Hasil Negosiasi)

Waktu Pelaksanaan : 14 Hari Kalender

Sumberdana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT

SURAHDI, S.Si

Nip. 197200701 200604 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pas. Barat selaku Pengguna Anggaran (Sebagai Laporan)

2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor ; 24/P2BJ/DINHUT/2012

Kegiatan : Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin
Pekerjaan ; Pengadaan Motor trail
Sumber dana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun Anggaran 2012

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan November tahun dua ribu dua belas, Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Pepres 54/2010 dan peraturan terkaitnya telah melakukan evaluasi dan negoisasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan / diserahkan oleh calon penyedia barang :

Nama Perusahaan : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Pemimpin : THOMAS NAULI
Alamat ; Jl. Veteran No.8B, 8C, 8D, Padang
NPWP : 02.954.967.201.000
Sumber Dana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Dengan Hasil Sbb;

NO	UNSUR – UNSUR EVALUASI	HASIL EVALUASI	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	PENILAIAN KUALIFIKASI	✓	
2	EVALUASI ATMINISTRASI	✓	
3	EVALUASI TEKHNIS	✓	
4	EVALUASI KEWAJARAN	✓	
HASIL AKHIR EVALUASI		Memenuhi Syarat/Lulus	

Ket : V = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Dari hasil Evaluasi dapat disimpulkan bahwa PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA dinyatakan memenuhi Persyaratan/Lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Tekhnis dan Negosiasi Harga/Biaya dengan hasil yaitu semula harga penawaran yang disampaikan oleh PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA Senilai Rp. 93.400.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Setelah dilakukan harga Negosiasi Harga Menjadi sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)

Demikianlah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

SURAHDI, S.Si

Nip. 19720701 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKHNIK DAN NEGOISASI HARGA / BIAYA

Nomor : 20 / BAKTNH/DINHUT/2012

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November tahun dua ribu dua belas , yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2012 bersama – sama dengan saudara THOMAS NAULI selaku Direktur PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA masing – masing telah sepakat untuk mengadakan Klarifikasi Tekhnis Dan Negosiasi Biaya / harga Terhadap Hasil Dokumen Penawaran Calon Penyedia Barang untuk :

Kegiatan : Pengadaan Peralatan/ Kendaraan dan Mesin
Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat tahun Anggaran 2012

Dengan hasil sebagai berikut :

N O	Nama Barang	Vol	Harga Perkiraan Sendiri /HPS (RP)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negoisasi	
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
1	Motor Trail	4 Unit	19.421.487,-	85.454.543,-	19.297.521,-	84.909.092,-	19.214.876,-	84.545.454,-
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai(PPN) 10%			85.454.543,- 8.545.454,- 93.999.997,- 94.000.000,-		84.909.092,- 8.490.909,- 93.400.001,- 93.400.000,-		84.545.454,- 8.454.545,- 92.999.999,- 93.000.000,-	
Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah								

Dan Calon Penyedia Barang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan hasil kesepakatan Negoisasi dan ini tetap mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi penawaran yang telah dibuat/ditawarkan oleh calon penyedia barang dan disetujui oleh PPK/KPA Kegiatan.

Demikianlah berita acara Klarifikasi Tekhnis dan Negoisasi harga/Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
THOMAS NAULI	DIREKTUR PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor 21/ BAEP/DINHUT/2012

Kegiatan : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin
Pekerjaan : Pengadaan Motor trail
Sumber Dana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas Bulan November tahun dua ribu dua Belas , Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun Anggaran 2012 telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi , Tekhnis, harga yang disampaikan /diserahkan oleh calon penyedia barang dengan metode evaluasi sistem gugur mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 (untuk selanjutnya disebut Pepres 54/2010) dan peraturan terkait lainnya dengan uraian sebagai berikut.

1. Penilaian Kualifikasi

Nma perusahaan	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	Memenuhi Syarat / Lulus	Daftar Simak Terlampir

2. Koreksi Arikmatik

NAMA PERUSAHAAN	Harga Penawaran	
	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA		

3. Evaluasi Administrasi

Evaluasi Administrasi Meliputi Pemeriksaan Keabsahan (Kebenaran /Keaslian) terhadap Kelengkapan dokumen Penawaran Meliputi :

- Kelengkapan Surat Penawaran
- Daftar Kwantitas dan harga (RAB)

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI		Hasil Akhir
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	A	b	Lulus

Ket : V = Memenuhi Syarat X = Tidak memenuhi syarat

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dengan memeriksa dan membandingkan data-data yang di ajukan oleh pihak penawaran dengan Spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Langsung meliputi :

- Jadwal Waktu Pelaksanaan
- Spesifikasi Teknis

NAMA PERUSAHAAN	Hasil penelitian teknis		Hasil Akhir
	a	b	
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	✓	✓	Memenuhi

Ket : -V = memenuhi X = Tidak memenuhi

5. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi harga dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan memeriksa :

- a. Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS
- b. Harga satuan timpang (apabila HS > 110% HS HPS diklarifikasi dan harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dokumen lelang)
- c. Kewajaran total harga penawaran (di bandingkan dengan total nilai HPS)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Penelitian harga			Hasil Akhir
		a	b	c	
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA		✓	✓	✓	memenuhi

Ket : -V = memenuhi X = tidak memenuhi

Nilai total harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 94.000.000,- [Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah]

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, harga yang disampaikan oleh calon penyedia barang untuk kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan Memenuhi Persyaratan/Lulus untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi teknis dan negoisasi biaya/harga.

Demikianlah berita acara Hasil Pelelangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat TA 2012

SURAHDI, S. Si

Nip. 19720701 200604 1 015

A

DAFTAR SIMAK (CHECK LIST) EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI

Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin
 Paket Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
 Calon Penyedia Jasa : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

No	URAIAN	TANDA DOKUMEN		PEMERIKSAAN	KETERANGAN
		Ada/Tdk ada	Memenuhi/tdk memenuhi		
1	Formulir isian Penelitian Kualifikasi	✓			
2	Formulir isian Kualf. Ditanda tangani Direktur/Wakil Direktur/Kuasa Direktur (Akta)	✓			
3	Pakta Integritas	✓			
4	Memiliki Izin Usaha	✓			
a	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓			
b	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	✓			
c	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	✓			
5	Pernyataan bahwa Perusahaan dan manajemen perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang.Dihentikan kegiatan usahanya	-			
6	Pernyataan bahwa perusahaan dan manajemen perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam	-			
7	Data Administrasi	✓			
8	Pajak				
a	SPT tahun terakhir	✓			
b	Laporan Bulanan PPh dan PPN Minimal 3(tiga) bulan terakhir	✓			
c	Persyaratan Pajak bisa diganti dengan surat keterangan Fiska!	-			
9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan (Lampiran Rekaman Akte)	✓			
10	Pengurusan	-			
11	Data Pengalaman Perusahaan (Minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir)	-			
HASIL AKHIR EVALUASI PENAWARAN					LULUS/GUGUR

Ket : V ada/Memenuhi
 X Tdk ada/Tdk memenuhi

Simpang Ampek, 14 November 2012
 PEJABAT PENGADA BARANG
 DINAS KEHUTANAN
 KAB. PASAMAN BARAT



SURAHDI, S. Si
 Nip. 19720701 200604 1 015

B**DAFTAR SIMAK (CHECK LIST) EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI**

Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin
 Paket Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
 Calon Penyedia Jasa : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

No	URAIAN PROSES EVALUASI	DOKUMEN		LULUS/GUGUR
		Ada/Tdk ada	Memenuhi/tdk memenuhi	
	HASIL KOREKSI ARITMATIK			Rp.
1	Formulir isian Penelitian Kualifikasi			
A	EVALUASI ADMINISTRASI			
1	SURAT PENAWARAN			
a	Ditanda tangani Direktur/Wakil Direktur/Kuasa Direktur (AKta)			
b	Surat Penawaran Bertanggal			
c	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tidak lebih dari 10 hari kalender			
d	Isi surat penawaran sesuai dengan yang disarankan			
2	DAFTAR KWANTITAS DAN HARGA			
B	EVALUASI TEKNIS			
1	JADWAL PELAKSANAAN (tidak melebihi batas yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan)			
2	SPESIPIKASI TEKNIS (Memenuhi Persyaratan minimal yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan)			
C	EVALUASI KEWAJARAN HARGA			
1	TOTAL HARGA PENAWARAN TIDAK MELEBIHI NILAI TOTAL HPS			
2	HARGA SATUAN TIMPANG (Apabila HS > 110% HS HPS diklarifikasikan dan Harga satuan Timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Lelang)			
3	PORSENTASE HARGAPENAWARAN TERHADAP HPS			(.....%)
	HASIL AKHIR EVALUASI PENAWARAN			LULUS/GUGUR

Ket : V ada/ Sah
 X Tdk ada/Tdk sah

Simpang Ampek, 14 November 2012
 PEJABAT PENGADA BARANG
 DINAS KEHUTANAN
 KAB. PASAMAN BARAT


 SURAHDI, S.Si
 Nip. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Tanggal : 13 November 2012

Kegiatan Pengadaan : Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin
Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Sumber Dana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat TA 2012

**PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2012**

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
THOMAS NAULI	DIREKTUR PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	

Nomor ; 10 /LRJ/2012
Lampiran : 2 Rangkap

Padang , 12 November 2012

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Simpang Ampek

Perihal : Penawaran atas Paket Pengadaan Motor Trail

Sehubungan dengan undangan pengadaan langsung No : / /Und.PL/PPB-Dinhut/2012, tanggal 2012, setelah kami mempelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Paket Pengadaan Motor Trail dengan harga Sebesar Rp. 93.400.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan selama 15 (sepuluh hari) kalender

Sesuai dengan Persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama surat Penawaran ini kami lampirkan :

- 1) Daftar Kwantitas dan Harga
- 2) Brosur dan Spesifikasi Teknis

Dengan disampaikanya surat penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA


PT.LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
PADANG
THOMAS NAULI
Direktur

**PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA**

Jln. Veteran No. 8 B-C-D.
Telp. (0751) 34549 - 34550 - 4406000 - 4408000. Fax. (0751) 34099.
Padang - Sumbar

HARGA PENAWARAN

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR
KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN/KENDARAAN DAN MESIN
PEKERJAAN : PENGADAAN MOTOR TRAIL
TAHUN ANGGARAN : 2012

NO	NAMA BARANG	JUMLAH DAK & Pendamping DAK	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Motor Trail	4.4 unit	19.297.521,-	
	Jumlah		84.909.092,-	
	PPN 10%		8.490.909,-	
	Jumlah Total		93.400.001	
	Dibulatkan		93.400.000,-	

Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Padang , 12 November 2012
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
PADANG
THOMAS NAULI
Direktur

SPESIPIKASI MOTOR SPORT KLX 150S

Type	4 –tak,SOHC, 2 katup
System Pendinginan	Pendingin udara
Jumlah dan isi Silinder	1 Silinder 144 cc
Dia meter x langkah	58 x 54,4 mm
Perbandingan Kompresi	9,5 : 1
Daya maksimum	11,7 ps/8000rpm
Torsi maksimum	12 Nm/6500rpm
Karburator	Keihin NCV24
Sistem Starter	Kick starter dan Elektrik
Type transmisi	5 speed Return
Idle Speed	1400(+50)rpm
Type Rangka	DC – Cdi
Perbandingan roda Gigi	Perimeter, Box – section,high Stainless Stell Ke 1 2.917 (35/12) Ke 2 2.000 (32/16) Ke 3 1.474 (28/19) Ke 4 1.182 (26/22) Ke 5 1.000 (24/24) 3.143 (44/14)
Perbandingan Gigi akhir	8.434 @ Top Gear
Jumlah rasio roda Gigi	33 mm, Telescopic
Suspensi Depan	Uni – track, Swing arm Monoshock
Suspensi belakang	Hydrolic, single disk
Sistem Rem Depan	Hydrolic,single disk
Sistem Rem Belakang	Cairan /Fluida
Sistem Pengendalian Rem	70/100-19
Ban Depan	90/100-16
Ban Belakang	1900x770x1060mm
Panjang x Lebar x tinggi	1285mm
Jarak Poros Roda	250mm
Jarak ketanah	310mm
Julur Depan	380mm
Julur Belakang	Handle Bar
Type kemudi	760mm
Panjang Kemudi	43 kekiri/43 kekanan
Sudut Putar (derajat)	2.010mm
Radius Putar	228 kg
Kapasitas Berat maksimal	108 kg
Berat kosong	Belakang
Gandar Penggerak	79 kg
Beban Gandar depan	150 kg
Beban gandar Belakang	

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangn dibawah ini :

Nama : THOMAS NAULI
No. Identitas : Nik. 1371030411630001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Dan atas nama

Dalam Rangka Pengadaan Motor Trail Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada APIP Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan / atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses Pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana.

Padang, 12 November 2012



Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : THOMAS NAULI

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Dan atas nama

Alamat : Jalan Veteran No. 8 B, Padang Pasir, kec. Padang barat, Padang

Telepon/Fax : (0751)440800 - 440600

Email : -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara Hukum mempunyai kapasitas menanda tangani kontrak berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 24 Juni 2009 mengenai akte pendirian perseroan terbatas.
2. Saya Bukan Sebagai Pegawai Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan /atau semua pengurusan badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data – data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut;

A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)	: PT.LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	
2. Status	: X	Pusat Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	: Jalan Veteran No. 8B,C,D Padang	
No. Telepon	: (0751) 440800 - 440600	
No. Fax	: (0751) 446740	
E - Mail	: -	
4. Alamat Kantor Cabang	: -	
No. Telepon	: -	
No. Fax	: -	
E - Mail	: -	

B. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha	: 0239/SIUP/KP2T/PK/VIII/2009 Tanggal 28 agustus 2009	
2. Masa Berlaku Izin Usaha	: 28 agustus 2014	
3. Instansi Pemberi Izin Usaha	: Wali Kota Padang	

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin _____	: _____ Tanggal _____
2. Masa Berlaku Izin	: _____
3. Instansi Pemberi Izin	: _____

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT / CV / Firma / Koperasi	
a. Nomor Akta	: 18
b. Tanggal	: 24 Juni 2009
c. Notaris	: Haryanti, SH
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor akta	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

E. Penggurus

1. Komisaris untuk Perseroan terbatas

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam badan Usaha
1	Hendri Gunawan	137103160660001	Komisaris

2. Direksi / Pengurus badan Usaha

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Badan Usaha
1	Thomas Nauli	1371030411630001	Direktur

F. Data Keuangan

- #### 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) susunan pesero (untuk CV/Firma)

No	Nama	No.KTP	Percentase
1	Thomas Nauli	1371030411630001	50%
2	Hendri Gunawan	137103160660001	50%

2. Pajak

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.954.967,2 - 201.000

b. Bukti Laporan Pajak Tahunan Terakhir : No. 201010034254

c. Bukti Laporan Bulanan
(tiga Bulan Terakhir) : Terlampir

1) PPh Pasal 21; : Terlampir

2) PPh Pasal 23; : Terlampir

3) PPh Pasal 25/Pasal 29; : Terlampir

4) PPN : Terlampir

G. Data Pengalaman Perusahaan

Demikianlah Peryataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data / dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sangsi berupa sangsi administrative, sangsi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Padang, 13 November 2012

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

~~PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA~~

~~PADANG~~

~~THOMAS NAULI~~

DIREKTUR

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA PENGADAAN SEPEDA MOTOR
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

Penyusunan harga Perhitungan sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP-PASBAR/201, tentang standarisasi harga barang dan JasaKebutuhan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 015 – 587 - 1504 Tentang Penetapan Standarisasi harga Barang dan jasa.
3. Standar Harga Pasar yang dalam Kabupaten Pasaman Barat dan Sumber Lain yaitu sebagai berikut :

SPESIFIKASI MOTOR SPORT KLX 150S

Type	4 –tak,SOHC, 2 katup
System Pendinginan	Pendingin udara
Jumlah dan isi Silinder	1 Silinder 144 cc
Dia meter x langkah	58 x 54,4 mm
Perbandingan Kompresi	9,5 : 1
Daya maksimum	11,7 ps/8000rpm
Torsi maksimum	12 Nm/6500rpm
Karburator	Keihin NCV24
Sistem Starter	Kick starter dan Elektrik
Type transmisi	5 speed Return
Idle Speed	1400(+50)rpm
Type Rangka	DC – Cdi
Perbandingan roda Gigi	Perimeter, Box – section,high Stainless Stell
Perbandingan Gigi akhir	Ke 1 2.917 (35/12)
Jumlah rasio roda Gigi	Ke 2 2.000 (32/16)
Suspensi Depan	Ke 3 1.474 (28/19)
Suspensi belakang	Ke 4 1.182 (26/22)
Sistem Rem Depan	Ke 5 1.000 (24/24)
Sistem Rem Belakang	3.143 (44/14)
Sistem Pengendalian Rem Cairan /Fluida	8.434 @ Top Gear
Ban Depan	33 mm, Telescopic
Ban Belakang	Uni – track, Swing arm Monoshock
Panjang x Lebar x tinggi	Hydrolic, single disk
Jarak Poros Roda	Hydrolic,single disk
Jarak ketanah	
Julur Depan	70/100-19
Julur Belakang	90/100-16
Type kemudi	1900x770x1060mm
	1285mm
	250mm
	310mm
	380mm
	Handle Bar

Panjang Kemudi	760mm
Sudut Putar (derajat)	43 kekiri/43 kekanan
Radius Putar	2.010mm
Kapasitas Berat maksimal	228 kg
Berat kosong	108 kg
Gandar Penggerak	Belakang
Beban Gandar depan	79 kg
Beban gandar Belakang	150 kg

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail (DAK)	4	Unit	19.214.876,-	76.859.504,-
	Jumlah				76.859.504,-
	PPn 10%				7.685.950,- ✓
	Jumlah Total				84.545.454,-
	Pembulatan				84.545.450,-
Terbilang : Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah					

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail (Pendamping DAK)	0,4	Unit	19.214.876,-	7.685.950,- ✓
	Jumlah				7.685.950,- ✓
	PPn 10%				768.595,- ✓
	Jumlah Total				8.454.545,-
	Pembulatan				8.454.550,-
Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah					

DAFTAR REKAPITULASI

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail	4,4	Unit	19.214.876,-	84.545.454,-
	Jumlah				84.545.454,-
	PPn 10%				8.454.545,-
	Jumlah Total				92.999.999,-
	Pembulatan				93.000.000,-
Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah					

Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. H. Nordinal Yefri, M. Si
Nip. 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

BERITA ACARA PEMASUKAN / PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : 22 /P2BJ/Dinhut/2012

Pada hari ini senin tanggal 12 bulan November tahun 2012, saudara selaku Penyedia Barang PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA dengan alamat Jl. Veteran No 8B, 8C,8D Padang, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Raya Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, telah memasukan /menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kendaraan dan Mesin

Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail

Sumber Dana : APBD Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2012

Kepada Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADA BARANG DAN JASA DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2012

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
THOMAS NAULI	DIREKTUR PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

Nomor : 25/P2BJ/DINHUT/2012 Simpang Ampek 7 November 2012
Lampiran : Kepada
Perihal : Undangan Pengadaan Langsung Yth. Sdr. Direktur PT.LAUTAN JAYAWISESA
Penyedia Barang (Motor Trail) di
Padang

Dengan ini [perusahaan] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Kontruksi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Sepeda motor yang bisa dipakai untuk segala jenis medan yang akan ditempuh di lapangan Dinas Kehutanan
Nilai total HPS : Rp. 94.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)
Sumber pendanaan : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat TA 2012

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan Alamat : Kantor Dinas Kehutanan Jl. Raya Padang Tujuah Komplek Perkantoran Nag. Aua Kuniang
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	waktu
a	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	12 Nonvember 2012	09.00 s/d 16.00
b	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	13 November 2012	09.00 s/d 16.00
c	Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Harga	23 November 2012	09.00 s/d 16.00
d	Penandatanganan SPK		

Apabila saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikianlah disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT TA 2012

SURAHDI, S.Si
Nip. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

Nomor : 26/PPK-Brg/DINHUT/2012 Simpang Ampek, 2012
Lampiran : Berkas

Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pengadaan Barang
Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat TA 2012
di-
Simpang Ampek

Perihal : Proses Pengadaan langsung Barang di Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Sesuai dengan Dokumen Pelaksana anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (010352) Dinas tanggal 19 Desember 2011 bersama ini diminta kepada saudara untuk segera melaksanakan proses pengadaan langsung untuk paket pekerjaan berikut :

Nama Kegiatan	: Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin
Nama Paket Pekerjaan	: Pengadaan Motor Trail
Nilai Pagu Anggaran	: 105.600.000,-
Nilai HPS	: 94.000.000,-
Calon Penyedia Barang	: PT. Lautan Rezeki Jayawisesa
Nama Pimpinan	: Thomas Nauli
Alamat	: Jalan Veteran No. 8B, C, D. Padang

Sebagai Bahan untuk proses pengadaan bersama surat ini kami lampirkan :

- ✓ Harga Perkiraan sendiri (HPS)
- ✓ Daftar Kwantitas
- ✓ Spesifikasi dan Gambar

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Nip : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Tanda tangan :(

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Arsip

KAWASAKI

**WETILIN PURPOSE
MOTORCYCLE**



SPESIFIKASI TEKNIS

Tipe Mesin	4 langkah, SOHC, 2 katup
System Pendingin	Pendingin Udara
Jumlah & Izi Silinder	Satu Silinder & 144cc
Diameter x Langkah	58,0 x 54,4 mm
Perbandingan Kompresi	9,5 : 1
Daya Maksimum	11,7 ps / 8000 rpm 12 Nm / 6500 rpm
Torsi Maksimum	KEIHIN NCV24
Karbulator	Kick Starter & Electric
Sistem Starter	
Tipe Transmisi	5 Speed Return
Idle Speed	1400 (+50) rpm
Sistem Pengapian	DC-CDI
Type Rangka	Perimeter, Box-section, High Stainless Steel

Perbandingan Roda Gigi	ke 1 2,917 (35/12) ke 2 2,000 (32/16) ke 3 1,474 (28/19) ke 4 1,182 (26/22) ke 5 1,000 (24/24)
Perbandingan Gigi Akhir	3,143 (44/14)
Jumlah Rasio Roda Gigi	8,434 @ Top Gear
Suspensi Depan	33 mm, Telescopic
Suspensi Belakang	Uni-Track, Swing Arm Monoshock
Sistem Rem Depan	Hydrolic, Single Disc
Sistem Rem Belakang	Hydrolic, Single Disc
Sistem Pengendalian Rem	Cairan / Fluida
Ban Depan	70/100 - 19
Ban Belakang	90/100 - 16
Perbandingan Roda Gigi	
Jarak Poros Roda	1900 x 770 x 1060 mm
Jarak ke tanah	1285 mm
Julur Depan	250 mm
Julur Belakang	310 mm
Tipe Kemudi	380 mm
Panjang Kemudi	Handle Bar
Panjang Putar (derajat)	760 mm
Sudut Putar	43 ke kiri / 43 ke kanan
Radius Putar	2.010 mm
Kapasitas Berat Maksimal	
Berat Kosong	228 kg
Gandar penggerak	108 kg
Beban Gandar Depan	Belakang
Beban Gandar Belakang	79 kg
Ramah Lingkungan	150 kg




Dealer anda :

KAWASAKI VETERAN
Jln. Veteran No. 8 B - C - D Padang
Tel: 0751-34549, 4406000, 4408000




PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Tel. (021)4523322, Faks. (021)4523566
www.kawasaki-motor.co.id

Ramah Lingkungan



DISK BRAKE

em penggereman disk brake roda
depan & belakang lebih menjamin
tanaman dan kestabilan motor
maka lakukan aktivitas outdoor




SWING ARM

Swing arm model uni-track lebih
kokoh dan kuat meredeksi ayunan
suspensi belakang dari permukaan
jalan rata maupun off-road.




SPEEDOMETER

Panel instrumen spidometer dan
lampa indikator yang praktis
dan sederhana, kini bercorak
lebih sporty, dinamis dan stylish.




MONOSHOCK

Sistem suspensi belakang model
monoshock menjamin kelembutan
peredaman dengan 5 tingkat
penyetelan yang bisa disesuaikan
dengan kondisi permukaan jalan.




HEAD LAMP

Head lamp diamond crystal
bedesain sporty dan bohlam halogen
yang menghasilkan sinar lampu
lebih terang



ENGINE




Mesin satu silinder empat langkah,
terkenal irit berkat karburator
Keihin NCV24, dan keunggulan
teknologi KSAI (Kawasaki Secondary
Air Injection System) yang telah teruji
manfaatnya menghasilkan emisi gas
buang yang rendah sesuai

Standar Euro 2.
Mesin SOHC dua katup terkenal
bandel dan bersuara halus,
menghasilkan tenaga maksimum
8,60 kW @ 8000 rpm dan torsi
maksimum 12 Nm @ 6500 rpm.
Dilengkapi pula, sistem starter elektrik
untuk kemudahan Anda di saat
menghidupkan mesin tanpa harus
melakukan kick starter.

BAGIAN
HIDUP KU

KAWASAKI
MOTOCROSS
KONCORDE





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 2 9 5 4 9 6 7 2 2 0 1 0 0 0

Dilis sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA

ALAMAT WP : Jl. Veteran No. 8 B,
Padang

NOP : [REDACTED]

Dilis sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : [REDACTED]

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : Masa PPh Pasal 25 Badan Bulan Juli Tahun 2012
4 1 1 1 2 6	1 0 0	[REDACTED]

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
						X						2 0 1 2

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [REDACTED]

Dilis sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.694.500 Dili dengan tipek dan tanda

Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal Cap dan tanda tangan 09 AUG 2012	Wajib Pajak/Penyetor Padang, tanggal 1 Agustus 2012 Cap dan tanda tangan PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA THOMAS NAULI
Nama Jelas : NAMA	Nama Jelas : THOMAS NAULI

* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

REVENUE
DEPARTMENT
OF INDONESIA
DAN JAMBI
TAMA PADANG

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR: 201010034254

NAMA: PT. Lautan Perzeti Jayawiseca

N.P.W.P: D.2.0.54.1967.2.201.000

SPT TAHUNAN: 1771 / 1770 / 1770 S / 1770 SS

JENIS SPT: LB / KB / NIHIL

TAHUN PAJAK: 2011

NO. TELP / HP:

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAMBERPANJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP



NIP.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IWP SURATERA BARAT DAN SULAWESI
KANTOR PELAYANAN PAJAK FRATAMA PADANG

Telepon : (0751) 22154, 22457

Faxsimile :

(0751) 22154

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : IPG1040322/PWJ22/WFJ22/12 - 04/03/2012

Nama : LIAUTAH REZEKI JAYAMISESA
Alamat : METERAIH NO.28, PADANG PASIR SELATAN

N.P.W.P : 02.954.967.2-201.000
No. P.K.P : 02.954.967.2-201.000
Ma/Thn Pejak : 0/2012


Jenis Pajak : SPT Tahunan PPh Pasal 25

SPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 1,694.500,00/-IDR
Pembetulan : Normal

Diterima Langsung. (Lokal)
Tgl. Terima : 13-10-2012

Nama PK : GITA YOHANA

Telp/Si Perbaikan dan Komunikasi : 081222000000





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 2 9 5 4 9 6 7 2 2 0 1 0 0 0
Dilis sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
ALAMAT WP : Jl. Veteran No. 8.B,
Padang

NOP :
Dilis sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : Masa PPh Pasal 25 Badan Bulan September Tahun 2012
4 1 1 1 2 6	1 0 0	

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
							X					2 0 1 2

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkedaan
Dilis Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / / /
Dilis sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.694.500 *Dilis dengan rupiah penuh*
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>28 OCT 2012</i> Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak/Penyetor Padang, tanggal 1 Oktober 2012 Cap dan tanda tangan PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA ADANG THOMAS NAULI Nama Jelas :
--	---

* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Telepon : (0751) 22134, 22467

Facsimile : ...

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01022426/PPH25/WPJ.27/KP.0403/2012
11-09-2012 11:13

Nama : LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Alamat : VETERAN NO.88, PADANG PASIR SELATAN

N.P.W.P : 61.954.567.123.100
No. P.K.P : 03.514.662.11-001.00
Ms/Thn Pajak : 6/2012

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 28

Nama AB : EMA YOHANA
Seksi Pengawasan dan Konsultasi : 101

SPT Manual

Status : Kurang Bayar

Nilai : 1.694.500,00/IDR

Pemotongan : Normal

Petugas penerima,

Diterima langsung (lokal)

Tgl. Terima : 11-09-2012

KARTIKA DINARA PADE PUTRI

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 2 1 9 5 4 1 9 6 7 1 2 1 2 0 1 0 0 0
Dilis sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

ALAMAT WP : Jl. Veteran No. 8 B
Padang

NOP

Dilis sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 6	1 0 0

Uraian Pembayaran : Masa PPh Pasal 25 Badan Bulan Agustus
Tahun 2012

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
		*					X					2 0 1 2

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Dilis Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / / / /

Dilis sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB atau SKPKPT

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.694.500

Dilis dengan rupiah dan sen

Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan tanda tangan 2012

Wajib Pajak/Penyetor
Padang, tanggal 1 September 2012.

Cap dan tanda tangan


PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

Nama Jelas :

Nama Jelas :

THOMAS NAULI

* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI
PRATAMA PADANG

Telepon : (0751) 22134, 22467

Faxsimile : (0751) 32156

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01010563/PPH25/WPJ.27/KP.0403/2012
14-08-2012 10:26

Nama : LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Alamat : VETERAN NO.8B, PADANG PASIR SELATAN
Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 25

SPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 1.694.500,00/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 14-08-2012

KP. PDIP 3.16 - 96

N.P.W.P : 02.954.967.2-201.000
No. P.K.P : 02.954.967.2-201.000
Ms/Thn Pajak : 7/2012

Nama AR : EMA YOHANA
Seksi Pengawasan dan Konsultasi TI



KARTIKA DIANA HADE PU'RIT
NIP :

WALIKOTA PADANG

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 141 /IG / KP2T - V /2010**

TENTANG

IZIN GANGGUAN

WALIKOTA PADANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara THOMAS NAULI untuk mendapatkan Izin Gangguan guna kepastian hukum mengenai lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001;
b. bahwa tempat usaha/kegiatan yang akan menimbulkan bahaya dan gangguan terhadap kepentingan umum bila perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pembinaan serta peninjauan lapangan berdasarkan Rekomendasi/Berita Acara hasil survey dan penelitian serta pemeriksaan lapangan Nomor 1197 / BAPL - HO / KP2T - V / 2010 tanggal 26 April 2010 oleh Tim Penilai dan Pengawas Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Hinder Ordonantie (HO) Staadsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah, ditambah terakhir dengan Staadsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan (Inrching) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan (HO);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Gangguan kepada :

Nama Pimpinan : THOMAS NAULI
Nama Perusahaan : PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA
Jenis / Kelas Tempat Usaha : Show Room, Suku Cadang, dan Perawatan Sepeda Motor / Kelas A
Alamat Tempat Usaha : Jl. Veteran No. 8 B-C-D Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat

HP / Telpon Pimpinan : -
Telpon Perusahaan : -
Fax Perusahaan : -
Luas Tempat Usaha : 120 M²
Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun
Jam Kerja : 08.00 s/d 18.00 WIB

KEDUA

: Izin Gangguan sebagaimana dimaksud diktum Pertama menggunakan peralatan sebagai berikut:

1. Meja + Kursi
2. Komputer
3. Kompresor
4. Racun Api

KETIGA

: Izin Gangguan sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan:

1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
3. Setelah habis masa berlaku, izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
6. Surat Izin Gangguan ini harus digantungkan pada lokasi tempat usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan membayar retribusi kebersihan dalam menjalankan usaha.
8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
10. Pemegang Izin Gangguan ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

2T

KEEMPAT : Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Gangguan ini dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
- 2. Sdr. Camat Padang Barat.
- 3. Sdr. Lurah Padang Pasir.
- 4. Arsip.



WALIKOTA PADANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 0239 / SIUP / KP2T / PK / VIII / 2009

1. Dasar Penerbitan : - PERDA KOTA PADANG NO. 3 Tahun 2004
- PERWAKO NO. 414 Tahun 2009
2. Nama Perusahaan : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
3. Merek (milik sendiri/lisensi) :
4. Alamat Kantor / Perusahaan : JL. VETERAN NO. 8 B KEL. PADANG PASIR KEC. PADANG BARAT KOTA PADANG
5. Telpon Kantor / Perusahaan : (0751)440800 / (0751)440600
6. Fax Kantor / Perusahaan : 0751446740
7. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : THOMAS NAULI
8. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL. PONDOK NO. 117 KEL. KAMPUNG PONDOK KEC. PADANG BARAT KOTA PADANG
9. HP / Telpon Pemilik / Penanggung Jawab : 081374394531
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.954.967.2-201.000
11. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp. 200.000.000,-
(DUA RATUS JUTA RUPIAH)
12. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG
13. Kelembagaan :
14. Bidang usaha : 50101, 50301, 51501, 51211, 51392
15. Jenis Barang /Jasa Dagangan Utama : --- KENDARAAN BERMOTOR (RODSA 2 DAN RODA 4), ELEKTRONIKA, ALAT/PERALATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, KOMPUTER, SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR/AKSesoris, ALAT BERAT, REAL ESTATE, PERABOT JADI, ALAT/BIBIT/HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PUPUK, PESTISIDA, DISTRIBUSI ZAT CAIR DAN GAS, BAHAN KIMIA (NON PELEDAK), BAHAN TEKSTIL, ALAT LISTRIK, SUKU CADANG KONSTRUKSI LOGAM, ALAT LABORATORIUM, BARANG CETAKAN --


SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

- PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan **28 AGUSTUS 2014**

Dikeluarkan di: PADANG
Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2009

K.B. WALIKOTA PADANG
KEPALA KP2T KOTA PADANG





NPWP : 02.954.967.2-201.000

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

VETERAN NO.8B, PADANG PASIR , PADANG BARAT ,
KOTA PADANG;SUMATERA BARAT 25112

Penerbit
201

Tanggal Terdaftar
26/06/2009



WALIKOTA PADANG

No. 030600340

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 414 TAHUN 2009

TENTANG PENDELEGAISAN KEWENANGAN


PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA PADANG

NOMOR TDP
03.06.1.51.03189

BERLAKU S / D TGL
03 SEPTEMBER 2014




AGENDA PENDAFTARAN
NOMOR : 055/BH/03.06/KP2T-IX/2009

TANGGAL : 03 - 09 - 2009

NAMA PERUSAHAAN : LAUTAN REZEKI JAYAWISESA, PT	
STATUS : TUNGGAL	
ALAMAT : JL. VETERAN NO. 8.B KEL. PADANG PASIR KEC. PADANG BARAT KOTA PADANG	
NOMOR TELEPON / FAX : (0751) 440800 - 440600	FAX : (0751) 44740
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : THOMAS NAULI	
NOMOR HP/TELPON : -	
KEGIATAN USAHA POKOK / KELI	PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (Fee) ATAU KONTRAK (51100)
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN	
NOMOR : AHU. 31094 AH. 01.01 TH. 2009	TANGGAL : 07 - 07 - 2009
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	
NOMOR :	TANGGAL :-
PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	
NOMOR :	TANGGAL :-

PADANG, 9 SEPTEMBER 2009





KANTOR NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
HARYANTI, SH

JALAN. VETERAN NO.15
TELP. (0751) 32186 - 28208 FAX. (0751) 28208
PADANG 25116 - SUMATERA BARAT

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA"

NOMOR : 18.-

TANGGAL : 24 Juni 2009.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA"

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, hari RABU, tanggal duapuluhan empat Juni --- duaribu sembilan (24-06-2009). -----

-Jam 14.30 WIB (empatbelas lewat tigapuluhan menit Waktu -- Indonesia Barat), -----

-hadir di hadapan saya, HARYANTI Sarjana Hukum, Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----- Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini ;-----

1. Tuan THOMAS NAULI, lahir di Tapanuli Selatan, pada ----- tanggal empat Nopember seribu sembilanratus enampuluhtiga (04-11-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai ----- Swasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan Pondok nomor 117, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan --- Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1371030411630001, yang berlaku sampai dengan tanggal empat Nopember duaribu sebelas (04-11-2011), -----
2. Tuan HENDRI GUNAWAN, lahir di Padang Sidempuan, pada ----- tanggal enambelas Juni seribu sembilanratus enampuluhtiga (16-06-1960), Warga Negara Indonesia , Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan M. Yamin, SH. nomor-134, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 137103160660001, yang berlaku sampai dengan tanggal enambelas Juni duaribu duabelas (16-06-2012) ;-----



-Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA", dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Padang.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan darat, perbangunan dan jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan perdagangan, sebagai grosir, supplier, leveransir, distributor dan keagenan/perwakilan,



dealer dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri, termasuk impor, eksport, interinsulair dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan baik dengan perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain secara komisi, antara lain namun tidak terbatas pada :

mobil, motor (baru maupun bekas), alat tulis kantor, Komputer, peralatan telekomunikasi, alat elektronika, mekanikal, barang-barang engineering (teknik), Spare part, accessories-kendaraan bermotor, minyak pelumas, mesin-mesin dan segala kegiatan usaha terkait ;

- b. menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi ;
- c. menjalankan usaha dibidang per Bengkelan, perawatan, pemeliharaan, pengecatan, perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, showroom mobil, motor dan lain-lain, pemasangan dan penjualan assessories kendaraan ;
- d. menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak ;

— M O D A L —

— Pasal 4 —

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) terbagi atas 800 (delapanratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 200 (duaratus) saham, atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus

juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan oleh para pihak sebelum bagian akhir akta ini.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proposisional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat



- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat saham ;
 - c. nilai nominal saham ;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham ;
 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat kolektif saham ;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
 - d. nilai nominal saham ;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk-

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) --- berikutnya. ---

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkannya dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan



dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena Warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1-(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah ;
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan ;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa ;
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu ; Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain ;
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan ;
 - a. Direksi menyampaikan ;
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai

saldo laba yang positif ;-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -
ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
Keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -----
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) -
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan
Perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan -----
iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) ---
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----



4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan kerena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan kerena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan kerena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

— KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS —

— Pasal 10 —

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai

hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan hal lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota



- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan-Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari Jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) ;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ;
 - meninggal dunia ;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;
 - mendirikan suatu usaha atau turut serta dalam perusahaan lain baik didalam maupun luar negeri ; harus dengan persetujuan seorang anggota Komisaris.
- 2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu ;
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau ;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau ;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan atau ditempat Kegiatan usaha Perseroan.



- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --- dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal --- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal - mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --- Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota ----- Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota ----- Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka --- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----- rapat. -----
 10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --- berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----
 - 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya. -----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

— Pasal 14 —

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan

- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 3. Apabila seluruh anggota Dewan Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
 4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum Tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)



Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk Pertama Kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember 2009 (duaribu sembilan).

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal

- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
 3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor-penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 200 (duaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) yaitu oleh para pendiri :

1. Tuan THOMAS NAULI, sejumlah 100 (seratus) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,-



(seratus juta rupiah) ;-----
2. Tuan HENDRI GUNAWAN, sejumlah 100 (seratus) saham ---
dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) ;-----
sehingga seluruhnya berjumlah 200 (duaratus) saham ;
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah). -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ---
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -----
sebagai :-----
-Direktur : Penghadap tuan THOMAS NAULI ;-----
-Komisaris : Penghadap tuan HENDRI GUNAWAN ;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
-Akta ini diselesaikan pukul 14.45 WIB (empatbelas lewat -
empatpuluhan lima menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, -----
dibuatlah :-----

AKTA - I N I

-Dibuat dalam minit, dibacakan dan ditanda tangani di -----
Padang, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ---
ini, dengan dihadiri oleh nyonya MERRY TRISNAWATY, Sarjana
Hukum, umur 39 tahun, bertempat tinggal di Padang, Komplek
Kamela Permai Blok A/7 dan nona RAHMI, umur 24 tahun, ---
bertempat tinggal di Padang, Lubuk Lintah, Kedua-duanya --
pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----

ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ada perubahan ;-----

-Ditanda tangani oleh : - THOMAS NAULI ;-----

- HENDRI GUNAWAN ;-----


- MERRY TRISNAWATY, SH. ;-----

- RAHMI ;-----

- HARYANTI, SH. ;-----

DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Padang,



HARYANTI, SH.

